

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Islam sebagai *Ad-diin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan golongan kaya. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan golongan kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam tangan seseorang.

Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahiq hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan lebih

permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah mustahiq dan menghasilkan para muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif.

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.¹ Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pembedayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan kehidupannya secara konsisten.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Peran zakat dalam pemberdayaan masyarakat berpengaruh secara positif dimungkinkan karena semakin mustahik diberdayakan semakin meningkat pula usaha kecil menengah yang mereka jalankan. Dengan

¹ Moh, Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN MALIKI PRESS.2015. hlm.30

demikian, zakat sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan harus diimbangi oleh pemberdayaan.²

LAZISMU Kota Tasikmalaya merupakan lembaga pengelola dana zakat sebagai sarana alternatif yang dapat membantu fakir miskin dalam menjalankan usahanya dalam bidang permodalan. Dalam pemanfaatan dana zakat produktif melalui pemberian modal usaha, LAZISMU Kota Tasikmalaya melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik.

Salah satu program LAZISMU adalah menyalurkan dana dengan pengelolaan program produktif (pendayagunaan dan pemberdayaan), dengan memberikan dana dan pendampingan melalui program yang mereka tawarkan kepada mustahik yang telah memiliki usaha. Program yang dimaksud adalah program pemberdayaan UMKM, program ini adalah program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dengan menggunakan akad *Qardul Hasan* dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan LAZISMU Kota Tasikmalaya, mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Berikut di bawah ini tabel data perkembangan masyarakat penerima program pembiayaan dana zakat produktif:

² Hadyan, Ahmad. 2017. *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah Mustahik(Penerima Zakat)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Tabel I-1**Masyarakat Penerima Program Pembiayaan Dana Zakat Produktif**

No	Jumlah	Tahun
1	13	2015
2	30	2016
3	12	2017
4	38	2019

Sumber: Lazismu Kota Tasikmalaya

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat penerima dana zakat produktif mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2015 jumlah masyarakat penerima dana zakat produktif adalah 13 orang, lalu pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 30 orang. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 12 orang. Setelah itu mengalami peningkatan lagi pada tahun 2019 sebanyak 38 orang.

Tujuan dari program pemberdayaan UMKM ini diantaranya adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Bantuan yang diberikan kepada mustahik antara kisaran Rp.500.000-Rp.2.000.000.³

³ Hasil wawancara dengan manajer Lazismu Kota Tasikmalaya pada hari Senin,30 September 2019

Dana zakat yang diberikan kepada mustahik dijadikan sebagai penambah modal usaha yang telah dimiliki atau untuk pengembangan usaha. Dalam program pemberdayaan UMKM ini yang dibantu itu yang mengalami penurunan asset usaha karena beberapa hal seperti ada musibah yang membuat usahanya bangkrut, ada keperluan pembiayaan lain yang mengakibatkan modalnya terpakai. Misalnya Pak Udin pedagang batagor salah satu mustahik yang menerima bantuan modal karena gerobaknya rusak, beliau tidak mempunyai biaya untuk memperbaiki gerobak tersebut, sehingga beliau dibantu oleh pihak LAZISMU. Berikut ini tabel pendapatan mustahik sebelum menerima dana zakat dan setelah menerima dana zakat.

Tabel I-2

**Pendapatan Mustahik Sebelum & Sesudah Menerima Dana Zakat
Produktif**

No.	Nama Mustahik	Pendapatan sebelum menerima dana zakat produktif	Pendapatan setelah menerima dana zakat produktif
1.	Dani	Rp.1.200.000	Rp.2.400.000
2.	Udin	Rp.1.800.000	Rp.1.800.000
3.	Leta	Rp.1.000.000	Rp.1.100.000
4.	Heppy	Rp.2.250.000	Rp.3.000.000
5.	Ali	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000

Sumber: Lazismu Kota Tasikmalaya

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebelum menerima dana zakat produktif, mustahik memiliki tingkat pendapatan usaha rata-rata hanya sekitar Rp.1.000.000-Rp. 2.500.000. Namun setelah menerima dana zakat produktif pendapatan mustahik ada yang meningkat tetapi hanya sedikit dan ada juga yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif tersebut tidak berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

Masyarakat penerima dana dari program zakat produktif ada yang usahanya berkembang, akan tetapi tidak secara kontinu. Seperti usaha yang dilakukan oleh Ibu Atun, beliau melakukan produksi apabila ada yang memesan saja, sehingga apabila tidak ada yang memesan beliau tidak mendapatkan penghasilan. Dari pihak Lazismu sendiri tidak ada tindakan untuk masalah tersebut. Tetapi setelah dana disalurkan oleh pihak Lazismu tidak dilepas begitu saja. Ada pendampingan yang dilakukan setiap satu bulan sekali dengan diadakannya pengajian. Setelah pengajian kemudian dilanjutkan dengan forum informal yang diisi dengan kegiatan silaturahmi, dialog serta sharing dengan para mustahik. Dalam kegiatan sharing, selain bertukar informasi tentang masalah bisnis, ada juga sharing tentang keluhan usaha yang dimilikinya. Keluhan tersebut seperti kurangnya modal dalam menjalankan usahanya.

Masyarakat harus bisa memahami bahwa dalam mendapatkan pembiayaan dari Lazismu ada tahapan. Apabila dalam keadaan darurat

mempunyai usaha kecil, ketika mendapat penambahan modal seharusnya tempat usaha itu harus pindah dari tempat sebelumnya supaya usaha tersebut bisa berkembang. Bahkan dari pihak Lazismu sendiri sudah menyarankan apabila ingin mendapat pembiayaan lebih dari Rp. 2.000.000, untuk mengajukan ke Koperasi Mumtas. Karena apabila sudah mengajukan pembiayaan besar, maka bukan lagi sebagai mustahik, tetapi sudah menjadi muzaki.

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **Pemberdayaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Keluarga Dhuafa Di LAZISMU Kota Tasikmalaya.**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam sejauh mana LAZISMU dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mengingat luasnya permasalahan dalam zakat, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti dengan rumusan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana pemberdayaan dana zakat keluarga dhuafa di LAZISMU Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana peningkatan usaha keluarga dhuafa di LAZISMU Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan dana zakat keluarga dhuafa di LAZISMU Kota Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui peningkatan usaha keluarga dhuafa di LAZISMU Kota Tasikmalaya

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak:

1. Akademisi
 - a. Penulisan skripsi ini sebagai kegiatan dalam menambah pengetahuan dan konsep keilmuan khususnya mengenai zakat produktif.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan sebagai referensi yang dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai zakat produktif.

2. Praktisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif bagi keberlangsungan LAZISMU dengan memberikan gambaran seberapa besar pengaruh dari program zakat produktif.

3. Umum

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat produktif